

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di Kota Kisaran)

Febriandini Arsaputri
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: febriandini.200510054@mhs.unimal.ac.id

Herinawati
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: herinawati@unimal.ac.id

Nurarafah
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: nurarafah@unimal.ac.id

Abstract

This research is to determine and analyze responsibilities, inhibiting factors and efforts to overcome obstacles in implementing PT. Jasa Raharja's responsibilities towards two-wheeled motor vehicle drivers who are victims of traffic accidents in Kisaran City. Jasa Raharja's representative range covers 3 (three) districts, namely Batu Bara, Asahan and Pinang City. There are several people, especially in Batu Bara Regency, who do not get their rights when they experience a traffic accident. The method used in this research is a type of qualitative research using an empirical juridical approach. Based on the research results, it shows that PT Jasa Raharja in carrying out its responsibilities is still not optimal. The obstacles that come from the victim or their heirs are that the victim does not know the procedures for submitting a request for compensation to PT. Jasa Raharja (Persero), and most accident victims do not report to the nearest police accident unit when they have an accident. Obstacles from PT. Jasa Raharja has very few personnel carrying out operational duties in the field, especially those engaged in the field of socialization of raharja services. The efforts made by PT Jasa Raharja try to visit every accident that occurs to provide information on accident compensation and collaborate with hospitals and the police to obtain various accident information.

Keywords: *responsibility, two-wheeled vehicles, traffic accidents.*

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab, faktor penghambat dan upaya terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Kisaran. Jasa Raharja perwakilan kisaran mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Batu Bara, Asahan dan Kota Pinang, ada beberapa masyarakat khususnya di Kabupaten Batu Bara tidak mendapatkan haknya ketika mengalami kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja dalam

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di Kota Kisaran)

Febriandini Arsaputri, Herinawati, Nurarafah

Vol.7 No.3

melaksanakan tanggung jawabnya masih kurang maksimal. Hambatan yang datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu korban kurang mengetahui prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ke PT. Jasa Raharja (Persero), dan kebanyakan korban kecelakaan tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan. Hambatan dari pihak PT. Jasa Raharja sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi jasa raharja. Upaya yang dilakukan PT Jasa Raharja berupaya mendatangi setiap kecelakaan yang ada untuk memberitahukan informasi santunan kecelakaan serta bekerja sama dengan rumah sakit dan polisi untuk mendapatkan berbagai informasi kecelakaan.

Kata kunci: tanggung jawab, kendaraan roda dua, kecelakaan lalu lintas.

1. PENDAHULUAN

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.¹ Dalam arti lain transportasi dapat diartikan sebagai alat pemindahan orang ataupun barang dengan menggunakan kendaraan untuk mencapai suatu tempat tujuan. Kendaraan memiliki peran yang sangat penting karena akan mendukung pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor teknologi, dan khususnya sektor transportasi serta industri lainnya.² Pada perkembangan zaman modern, alat transportasi menjadi sangat membantu kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari khususnya dalam bekerja.

Kemajuan transportasi tidak hanya memberi kemudahan bagi manusia, tetapi juga memungkinkan terjadinya berbagai resiko atau bencana. Salah satu resiko yang dapat terjadi dalam aktivitas manusia selama menggunakan alat transportasi adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu kejadian yang tidak direncanakan yang terjadi di jalan raya dengan melibatkan pengguna jalan lain atau pengendara lain maupun tanpa pengguna jalan lain, yang menyebabkan cedera diri bahkan kematian dan/atau kerusakan harta benda, khususnya kendaraan bermotor roda dua, yang saat ini menjadi penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.³

¹ Miro Fidel, *perencanaan transportasi untuk mahasiswa, perencanaan, dan praktis*, erlangga, jakarta, 2005.

² Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³ Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016*, Warta Penelitian Perhubungan, 2017, hlm. 179-190.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas khususnya kendaraan roda dua yang disebabkan karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian dalam berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya, seperti ugal-ugalan atau menerobos lampu merah yang menyebabkan kecelakaan, adapun faktor lain yaitu faktor infrastruktur dan lingkungan masyarakat tersebut. Namun faktor yang paling berpengaruh dalam kecelakaan lalu lintas adalah faktor dari manusia itu sendiri⁴.

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan berbagai kerugian terutama kerugian fisik yaitu berupa luka, cacat salah satu anggota badan, bahkan kematian dan kerugian berupa materil. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi/penanggung). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan keringanan kepada Masyarakat, dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko kepada pihak lain, Perjanjian seperti ini disebut perjanjian asuransi.⁵

Secara umum, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian " Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atau b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."⁶ Asuransi sendiri memiliki berbagai jenis, namun jika merujuk pada pembahasan sebelumnya, maka jenis asuransi yang harus didaftarkan dan yang paling efisien untuk mengasuransikan diri ketika berlalu lintas adalah asuransi sosial.

⁴ Maulana.W, Husni, Asmara. R, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 1, Nomor 1 (Januari-April 2020), hlm.3. <https://doi.org/10.1557/jimfh.2539>

⁵ Herinawati, *Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2009, hlm. 20.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian, UU Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 1.

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional maupun nasional. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan efektif, terarah, dan mempunyai landasan hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk masing-masing segi jaminan sosial, salah satu jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia yaitu asuransi kecelakaan lalu lintas. Asuransi kecelakaan lalu lintas dapat memberikan jaminan kepada tiap pengendara di jalan raya dari biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu lintas dan keluarga memperoleh santunan apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia.⁷

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu "(1) Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu. (2) Investasi dari Dana, diatur oleh Menteri."⁸ Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Jasa Raharja.

Tanggung jawab Perseroan Terbatas secara hukum merupakan kewajiban bagi perusahaan. Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab perusahaan akan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik maupun demi keberlangsungan dan keberhasilan kegiatan perusahaan itu sendiri.⁹

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa raharja (persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi santunan kecelakaan di jalan raya.¹⁰ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

⁷ Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm. 117.

⁸ Republik Indonesia, Undang- Undang tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, UU Nomor 34 Tahun 1964, Pasal 5.

⁹ Mulyana, Ramziati, Nasrianti, *Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan Csr (Corporate Social Responsibility) Kepada Masyarakat Oleh Pt. Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 1, Nomor 1 (Januari-April 2020), hlm. 65. <https://doi.org/10.1562/jimfh.2543>

¹⁰ Safitri Wulandari, *Pelaksanaan Pemberian Santunan Pt. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, Hlm. 5.

1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas menyebutkan Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut: Dalam hal korban meninggal dunia, Cacat tetap, biaya perawatan dan pengobatan, dan korban yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris dibayarkan biaya penguburan.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan RI No. 15/ PMK. 010/ 2017 tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, Dan Udara. Pasal 3 ayat (2) Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan yang dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dari besar Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas Santunan berupa: 1. penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 2. biaya ambulans dan kendaraan yang membawa penumpang ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/ atau 3. biaya pertolongan pertama pada Kecelakaan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹²

Mengacu pada Pasal tersebut, ada beberapa masyarakat khususnya di Kabupaten Batu Bara tidak mendapatkan haknya ketika mengalami kecelakaan lalu lintas. Adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian ini ada 3 (tiga), 2 (dua) orang luka-luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang "Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Kota Kisaran).

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, PP No. 18 Tahun 1965, Pasal 10.

¹² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, Dan Udara, PMK No. 15 Tahun 2017, Pasal 3.

2. METODE PENELITIAN

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu : Bagaimanakah tanggung jawab, faktor penghambat dalam pelaksanaan dan Upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Kisaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan, data-data dan informasi sesuai fakta terkait penelitian yaitu Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam Masyarakat. Bentuk penelitian ini yaitu penelitian preskriptif, penelitian perskriptomik dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada. Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu Observasi, Interview dan Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak dibidang asuransi berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Kegiatan PT. Jasa Raharja

adalah menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum, serta menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi jasa raharja.¹³

Mengenai Pelaksanaan tanggung Jawab PT. Jasa Raharja, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengatur tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk pelaksanaannya kecelakaan yang ditanggung dan diberikan santunan oleh Jasa Raharja adalah kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) kendaraan bermotor atau lebih.

14

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Jasa Raharja adalah perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan penguasaan dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari pemilik kendaraan bermotor.¹⁵

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan sekali setahun ketika membuat atau memperpanjang STNK kendaraan bermotor yang bersangkutan. Dalam pola pemungutan tersebut, dilakukan dengan system administrasi manunggal di bawah satu atap (SAMSAT), dan instansi instansi yang berkepentingan dalam SAMSAT terdiri dari:

- 1) Polisi lalu lintas (Polantas),
- 2) Pemerintah daerah cq Dinas Pendapatan Daerah, dan
- 3) PT Jasa Raharja.¹⁶

Dengan sistem ini maka para pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor dapat sekaligus menyelesaikan pendaftaran (ulang) kendaraan bermotornya, membayar kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan ditempat yang sama. Formulir system adminstrasi manunggal meliputi (1) formulir permohonan STNK/STCK, dan (2) surat pemberitahuan (SPT) PKB/BBN KB dan SWDKLLJ.

¹³ PT. Asuransi Jasa Raharja, *Profil PT. Jasa Raharja (Persero)*, Jakarta, 1999, hlm. 4.

¹⁴ Shabrina, Ulfa Jayakusuma, Zulfikar Firmada, Hengki, *Tanggung Jawab PT Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang*, 2022, hlm. 53.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Pertanggunganan Wajib/Sosial*, Seksi Hukum Dagang. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 1980, hlm. 81.

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di Kota Kisaran)

Febriandini Arsaputri, Herinawati, Nurarafah

Vol.7 No.3

Besaran retribusi wajib berlandaskan Permenkeu RI No. 16/PMK.010/2017, Tanggal 13 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis kendaraan	SWDKLLJ Dan KD / SERTIFIKAT
Mobil Derek, dan sejenisnya	Rp. 20.000,-
Sepeda motor, Sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermoto roda tiga	Rp. 32.000,-
Sepeda Motor dan Scooter diatas 250 cc	Rp. 80.000,-
Pick-up atau mobil barang sampai dengan 2400 cc, Sedan, Jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	Rp. 140.000,-
Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc	Rp. 70.000,-
Bus dan mikro bus bukan angkutan umum	Rp. 150.000,-
Bus dan Mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600 cc	Rp. 87.000,-
Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2400 cc, truck container, dan sejenisnya	Rp. 160.000,- ¹⁷

Adapun besarnya sumbangan wajib berbeda menurut jenis/tipe, usia, dan kekuatan mesin (CC) setiap kendaraan bermotor, yang ditentukan secara progresif.

Pembebasan membayar sumbangan wajib diberikan untuk :

- 1). Sepeda motor yang kekuatan mesin 50 cc kebawah,
- 2). Kendaraan bermotor ambulance atau mobil jenazah
- 3). Kendaraan bermotor pemadam kebakaran,
- 4). Kereta api.¹⁸

Para korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor, meskipun dibebaskan dari kewajiban membayar sumbangan wajib, namun tetap mempunyai hak atas santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Jasa Raharja diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan dana santunan kecelakaan lalu lintas dan berkewajiban untuk memberikan santunan kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan.

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PMK No. 16 Tahun 2017, Pasal 5.

¹⁸ Usman Aji. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 38.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Terdapat beberapa pengecualian pemberian santunan, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pengecualian hak atas pembayaran santunan antara lain:

- 1) Kecelakaan yang disebabkan percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain;
- 2) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar;
- 3) Kecelakaan pada saat melakukan perbuatan kejahatan;
- 4) Kecelakaan diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah luar biasa lain;
- 5) Kecelakaan saat kendaraan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
- 6) Kecelakaan akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain; dan
- 7) Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh.¹⁹

Selain hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 13 tersebut, pemberian santunan juga tidak bisa diberikan kepada korban yang mengalami kecelakaan tunggal yang disebabkan terpeleset, menabrak pohon, masuk lubang/saluran air dan kejadian palsu yang direkayasa seperti luka akibat jatuh dari pohon. Kecelakaan tunggal tidak termasuk tanggungan karena disebabkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri.²⁰

Sehubung dengan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di jalan, maka korban atau ahli waris dari korban kecelakaan Lalu lintas yang meninggal dunia atau Luka-Luka pastinya sangat membutuhkan biaya perawatan atau perobatan, sehingga untuk mendapatkan keringanan dari biaya tersebut, korban atau ahli waris korban dapat mengajukan klaim ke PT jasa Raharja Terdekat untuk mendapatkan santunan dari kecelakaan yang di deritanya.

¹⁹ Otniel Ferdinand Wokamauw, Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja, *Wawancara*, Kisaran, 8 Januari 2023.

²⁰ Otniel Ferdinand Wokamauw, Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja, *Wawancara*, Kisaran, 8 Januari 2023.

Ahli waris yang mempunyai hak mengambil santunan berlandaskan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu :

- 1) Janda/dudanya yang sah, atau;
- 2) Jika tidak ada, anak-anaknya yang sah atau dapat juga anak tiri maupun anak angkat yang menunjukkan penetapan anak angkat tersebut;
- 3) Jika tidak ada, orang tuanya yang sah yaitu orang tua kandung garis lurus dengan korban kecelakaan.²¹

Jika korban tidak mempunyai ahli waris seperti yang terdapat diatas, maka diberikan kepada masyarakat ataupun instansi yang mengadakan penguburan tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Hal tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang berkaitan dengan hal penguburan itu sebagai bukti yang sah. Dalam hal korban sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, biaya santunan/pertanggungan diberikan kepada korban sendiri.²²

Pada prinsipnya pemerintah akan selalu berusaha untuk memberikan perlindungan pada masyarakat luas yang mengalami musibah akibat lakalantas, akan tetapi kenyataannya masih terdapat korban lakalantas belum mendapatkan santunan dari PT. (Persero) Jasa Raharja, adapun contoh kasus sebagai berikut :

- 1) Bapak Hariono, umur 55 Tahun, pekerjaan Wirausaha, Pernah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan, pada saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dengan jalur yang benar dan dijalur yang berlawanan tiba-tiba ada sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi mencoba untuk menyelip dari sebuah kenderaan bermotor lainnya sehingga menyenggol sepeda motor Korban, dan korban terjatuh. Korban sudah mengetahui tentang adanya dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan, korban berusaha mengajukan klaim atas kejadian yang dideritanya, akan tetapi dari kecelakaan tersebut korban mengaku kesulitan mendapatkan dana santunan

²¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,, PP No. 18 Tahun 1965, Pasal 12.

²² Otniel Ferdinand Wokamauw, Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja, *Wawancara*, Kisaran, 8 Januari 2024.

dari PT. Jasa Raharja (Persero) bahkan tidak mendapatkan dana santunan dikarenakan ketidak lengkapan data administrasi yang menjadi syarat dalam pengajuan klaim santunan yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran santunan asuransi. Pihak PT. Jasa Raharja mengatakan bahwasannya korban tidak memiliki saksi dan tidak mempunyai bukti yang akurat tentang benar adanya kalau beliau menjadi korban tabrak lari sehingga pengajuan klaim ditolak. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi korban, selain mengalami luka-luka beliau juga menanggung biaya perobatan sendiri senilai Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah), sesuai wawancara, seperti yang beliau katakan, mengenai SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) beliau selalu memberikan Sumbangan wajib.²³

- 2) Ibu Sumiaini, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Asisten Rumah tangga, berdasarkan hasil wawancara, beliau pernah mengalami kecelakaan lalu lintas, ia mengalami kecelakaan saat hendak berbelok menyebrang ke arah rumahnya. Akibat kecelakaan tersebut, Ibu Sumiani mengalami patah pada pergelangan kaki dan banyak luka ringan dibagian tubuhnya. Berdasarkan penjelasan Ibu Sumiani, ia tidak mengajukan klaim untuk mendapatkan biaya santunan dikarenakan ia tidak mengetahui tentang adanya jaminan asuransi kecelakaan Jasa Raharja, beliau mengira hanya korban kecelakaan yang meninggal dunia saja yang bisa mendapatkan biaya santunan, dan pada saat ibu Sumiani mendapatkan perawatan di rumah sakit juga tidak ada pihak Jasa Raharja yang mengunjungi atau pihak rumah sakit memberitahukan kepada beliau. Sehingga segala biaya perobatan beliau tanggung sendiri senilai Rp. 9.500.000 (Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah).²⁴
- 3) Ibu Dewi, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ibunya pernah mengalami kecelakaan lalu lintas hingga akhirnya meninggal dunia, Korban mengalami kecelakaan setelah pulang dari mengantarkan sang Anak pergi sekolah. Akibat kecelakaan tersebut korban terlempar sejauh 2 meter, sehingga korban mengalami pembekuan pembuluh darah dan luka-luka pada

²³ Hariono, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, *Wawancara*, Batu Bara, 25 Desember 2023

²⁴ Sumiani, Korban Keelakaan Lalu Lintas , *Wawancara*, Batu Bara, 27 Desember 2023

bagian tubuh. korban melakukan pengobatan dan operasi dengan mengabdikan biaya sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) Korban tidak menerima santunan dari PT. Jasa Raharja dikarenakan tidak ada pihak Jasa Raharja yang mendatangi atau menghubungi korban/ahli waris korban. Pada saat ahli waris mengurus pengajuan santunan juga dirasa terlalu banyak permintaan sehingga ahli waris memutuskan untuk tidak mengurusnya. Sampai kepada korban meninggal dunia pihak PT. Jasa Raharja juga tidak ada yang menghubungi Ahli waris

Berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, korban kecelakaan berhak untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi, dalam hal ini yaitu menjadi kewajiban Jasa Raharja. Bentuk tanggung jawab Jasa Raharja sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan penguasaan dana yang terhimpun dari sumbangan wajib berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu berkewajiban untuk melakukan pembayaran santunan kepada korban yang mengalami kecelakaan, namun kewajiban yang menjadi tanggung jawab Jasa Raharja tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat korban kecelakaan yang tidak mendapatkan santunan tersebut yang merupakan haknya sebagai korban kecelakaan.²⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa korban kecelakaan, mereka tidak mendapatkan santunan ketika mengalami kecelakaan kebanyakan disebabkan karena ketidaktahuan tentang adanya asuransi yang menjamin kecelakaan lalu lintas jalan. Dari hal ini diketahui bahwa masyarakat relatif masih belum memahami apa yang menjadi haknya sebagai korban yang mengalami kecelakaan, meskipun telah memenuhi kewajibannya dalam pembayaran sumbangan wajib. Jasa Raharja berperan penting dalam hal ini bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai korban kecelakaan.

²⁵ Ulfa Shabrina, Dkk., *Tanggung Jawab Pt Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang*, Universitas Riau, 2018, Hlm. 56.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Terdapat beberapa hambatan PT. Jasa Raharja dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap korban kecelakaan lalu lintas, antara lain :

1). Hambatan Administrasi

Kendala dalam proses pelaksanaan pemberian santunan datang pada korban/ahli waris itu sendiri. Pada umumnya korban kecelakaan lalu lintas itu mengalami kendala Administrasi. Adapun hambatan yang dialami adalah :

- a) Minimnya kelengkapan persyaratan yang diajukan korban/ahli waris di dalam proses penyelesaian santunan pada PT.Jasa Raharja (Persero), misalnya kartu tanda penduduk yang hilang dan tidak berlaku lagi sehingga menunda dalam proses penyelesaian pemberian santunan
- b) Kurangnya ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak juga menjadi salah satu hambatan yang dialami Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan, karena dalam pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan rutin setiap tahunnya terdapat Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang merupakan bentuk premi dari asuransi kecelakaan lalu lintas. Pembayaran premi yang tidak sesuai dengan ketentuan seringkali terjadi pada saat mengajukan klaim santunan. Belum dilakukannya pembayaran premi mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut.²⁶

Hambatan yang timbul dari PT.Jasa Raharja (Persero) adalah berkaitan erat dengan sistem administrasi personil dan keuangan, sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi jasa raharja. Hal ini di buktikan dengan Masih banyaknya dari Masyarakat awam yg berada di Kabupaten Batu Bara, Asahan,

²⁶ Otniel Ferdinand Wokamauw, Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja, *Wawancara*, Kisaran, 8 Januari 2024.

Kota Pinang belum mengerti cara prosedur untuk mendapatkan Haknya dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya, bahkan ketika dilakukan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang acuh tentang Jasa Raharja sehingga ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas mereka tidak mengetahui tentang adanya penarikan iuran wajib dan penyaluran santunan jasa raharja.²⁷

2). Hambatan Pemberian santunan

Hambatan dalam pemberian santunan datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu kurangnya kesadaran dari pihak korban atau ahli warisnya bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan santunan, serta kurang mengetahui mengenai bagaimana cara proses atau prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ke PT.Jasa Raharja (Persero). Hambatan lainnya yang dialami Jasa Raharja Perwakilan Kisaran dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan adalah korban kecelakaan yang tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan. Hal ini menjadi penting karena laporan dari kepolisian merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan. Apabila syarat tersebut tidak dilengkapi, maka hal ini akan menghambat dalam proses pemberian santunan asuransi kecelakaan kepada korban kecelakaan. Selain itu banyak korban kecelakaan lalu lintas yang telat melaporkan sehingga sangat menyulitkan pihak PT. Jasa Raharja untuk melakukan proses pemberian santunan asuransi.²⁸

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam menghadapi hambatan-hambatan, Jasa Raharja Perwakilan Kisaran berupaya untuk melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat baik melalui media

²⁷ Otniel Ferdinand Wokamauw, Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja, *Wawancara*, Kisaran, 8 Januari 2024.

²⁸ Khairil, Kepala Kantor Jasa Raharja, *Wawancara*, Kisaran, 8 Januari 2024.

sosial ataupun melalui beberapa kegiatan. Dari hasil wawancara, beberapa Upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja perwakilan Kisaran agar masyarakat lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah berupa himbauan, edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban masyarakat, selain itu Jasa Raharja Perwakilan Kisaran juga bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta pihak kepolisian untuk melakukan razia.²⁹

Upaya lainnya yang saat ini dilakukan Jasa Raharja Perwakilan Kisaran yaitu:

- 1) Jasa Raharja saat ini memiliki program dan terus berupaya melakukan sistem jemput bola yang sudah beberapa tahun dilakukan. Salah satu sistem jemput bola dilakukan ke rumah sakit dengan mencari korban kecelakaan guna mensosialisasikan kepada keluarga korban agar mengurus klaim ke PT. Jasa Raharja, dan bagi korban kecelakaan yang meninggal dunia di TKP petugas berupaya untuk mendatangi rumah keluarga korban untuk menyatakan belasungkawa dan memberitahukan kepada keluarga untuk mengajukan klaim ke PT. Jasa Raharja setempat agar mendapatkan santunan.
- 2) Petugas PT. Jasa Raharja selalu berupaya menghubungi Sat Lantas apabila mengetahui kecelakaan untuk menyatakan benar atau tidak adanya kecelakaan, begitu juga sebaliknya pihak sat lantas akan menghubungi Jasa Rahrja apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.
- 3) PT. Jasa Raharj telah bekerja Sama dengan pihak Rumah sakit di kabupaten Batu bara, Asahan, dan Kota Pinang.
- 4) PT. Jasa Raharja berupaya agar dana santunan dari Jasa Raharja harus sampai kepada Korban/ Ahlu waris korban secara langsung sehingga dana santunan yang diberikan tidak disalah gunakan kepada pihak lain.³⁰

²⁹ Khairil, Kepala Kantor Jasa Raharja, *Wawancara*, Kisaran, 8 Januari 2024.

³⁰ Otniel Ferdinand Wokamauw, Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja, *Wawancara*, Kisaran, 8 Januari 2024.

Untuk terwujudnya pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, pastinya tidak terlepas dari bantuan polisi, rumah sakit dan ahli waris. Hal ini dilakukan agar memudahkan klaim santunan apabila mengalami kecelakaan lalu lintas, serta Masyarakat mengetahui tentang adanya klaim santunan dari PT. jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dengan adanya sosialisasi dan Kerjasama antara pihak kepolisian dapat mempermudah pengurusan korban / ahli waris korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran bertanggung jawab dalam memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas. Namun pelaksanaan tanggung jawab belum sepenuhnya dilakukan (belum maksimal) karena masih terdapat korban kecelakaan yang tidak mendapatkan santunan asuransi dikarenakan beberapa alasan seperti, tidak memiliki alat bukti yang kuat, tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai korban kecelakaan dan tidak mengetahui adanya asuransi kecelakaan Jasa Raharja. PT. Jasa Raharja juga telah menyediakan formulir pengajuan secara gratis dimana syarat atau prosedurnya itu sudah ditetapkan Perusahaan PT. (Persero) Jasa Raharja.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran secara umum yaitu: Minimnya kelengkapan persyaratan yang diajukan korban/ahli waris, serta Kurangnya ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Hambatan yang timbul dari PT.Jasa Raharja (Persero) berkaitan erat dengan sistem administrasi personil dan keuangan, sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi jasa raharja. Dalam hal pemberian santunan hambatan yang datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu korban kurang mengetahui mengenai bagaimana cara proses atau prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ke PT.Jasa Raharja

- (Persero), dan hambatan lainnya yaitu korban kecelakaan tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan
- c. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran berupaya untuk melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat baik melalui media sosial ataupun melalui beberapa kegiatan. Jasa Raharja saat ini memiliki program dan terus berupaya melakukan sistem jemput bola, Petugas PT. Jasa Raharja selalu berupaya menghubungi satlantas apabila mengetahui kecelakaan untuk menyatakan benar atau tidak adanya kecelakaan, begitu juga sebaliknya. PT. Jasa Raharja juga telah bekerja Sama dengan pihak Rumah sakit di kabupaten Batu bara, Asahan, dan Kota Pinang, PT. Jasa Raharja berupaya dana santunan yang diberikan sampai secara langsung kepada Korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Anisitus, Amanat, 1996, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine. Kansil (I), 2001, *Hukum Perusaha Indonesia Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Emmy Pangarubuan Simajuntak, 1980, *Pertanggung Jawaban Wajib/sosial Undang-Undang No. 33 Dan 34 Tahun 1964*, Budhi Admadja Offset, Yogyakarta.
- Farodis, Zian, 2014, *Buku Pintar Asuransi*, Laksana, Yogyakarta.
- Fidel, Miro, 2005, *perencanaan transportasi untuk mahasiswa, perencanaan, dan praktis*, Erlangga, Jakarta.
- Gultom, Elfrida, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta
- Ilham, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Mitra Jaya Publissher, Surabaya.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartika Sari dan Simanungsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Kedua)*, PT. Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta.

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di Kota Kisaran)

Febriandini Arsaputri, Herinawati, Nurarafah

Vol.7 No.3

Haba, Muhammad Ramli dan Handayani, Sri, 2020, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Scopindo, Surabaya.

Herinawat, 2020, *Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Nugroho, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perasuransian, UU Nomor 40 Tahun 2014

Republik Indonesia, Undang- Undang Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, UU Nomor 34 Tahun 1964.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, PP No. 18 Tahun 1965.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang kerugian asuransi Jasa Raharja., PP No. 8 tahun 1965.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PMK No. 16 Tahun 2017

Astika, Sarasita Ayu, 2018. "*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Devina, R. Dea Indira, 2018. "*Peranan PT. Jasaraharja (Persero) Dalam Pemberian Santunan Berupa Asuransi Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandung*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Maulana.W, Husni, Asmara. R, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 1, Nomor 1 (Januari-April 2020), hlm.3
<https://doi.org/10.1557/jimfh.2539>

Mulyana, Ramziati, Nasrianti, *Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan Csr (Corporate Social Responsibility) Kepada Masyarakat Oleh Pt. Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.1, Nomor 1 (Januari-April 2020), hlm. 65.
<https://doi.org/10.1562/jimfh.2543>

Nu'man, Muhammad Asyrofi, 2022. "*Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU No 34 Tahun 1964 Juncto PP Nor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di Pt Jasaraharja perwakilan lamongan)*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malang, Malang.

Putra, Ade Aldila, 2019. "*Pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (persero) Pekanbaru berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Putra, Febriansyah, 2019. "*Penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja (persero) cabang Lampung*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.